

**PENANGANAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA (TUN)
YANG TIDAK TERMASUK KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (KTUN)
OLEH PERADILAN UMUM (PU)
SETELAH PENERAPAN UU NO. 9 TAHUN 2004 TENTANG PTUN .**

Oleh :

Misranto

ABSTRACT

The conflict management of State Administration (TUN) does not include the decision of State Administration (KTUN) by General Court after the implementation of the regulation number 9 by the year of 2004 could be understood through three points: first, the conflict of State Administration (TUN) which does not include the decision of State Administration (KTUN) becomes General Court's competence; second, the conflict of State Administration (TUN) which is out of question becomes General Court's competence; third, the conflict of the decision of State Administration which becomes State Administration Court's competence. With those three points in mind, the problem solution should be searched, from the aspects of doctrine and the aspects of decision. The aspects of doctrine would be analyzed to broaden the vision in decision making, while the aspects of decision would be the jurisprudence of the judges in decision making.

Not every decision of State Administration becomes the State Administration Court's competence. There would be some decisions of State Administration become the General Court's competence. To deal with it, the State Administration Court's competence need to be broaden so the institution would become independent. Besides, there would be some unsuitable understanding form the law so the confirmation of the understanding would be necessary.

Keywords : *Conflict TUN, Decision TUN, General Court's.*

PENDAHULUAN

Dalam membahas penanganan sengketa TUN yang tidak termasuk KTUN oleh PU, kita perlu memahami beberapa pengertian dasar dari hukum TUN, KTUN, dan Sengketa KTUN. Pengertian dasar hukum TUN bertujuan untuk memahami keseluruhan maksud dan tujuan UU No. 5 Tahun

1986 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang PTUN. Ada beberapa Pasal yang sumir dari UU tersebut, antara lain dalam Pasal 1, 2, dan 3 UU No. 9 Tahun 2004 tentang PTUN. Ketentuan Pasal 1 angka 1 UU tersebut menyatakan: "*Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk*

menyelenggarakan urusan pemerintahan di pusat maupun di daerah",

Kesimpulan mengenai rumusan Pasal 1 angka 1 tersebut bukan merupakan definisi tentang "hukum TUN". Sebab mengenai definisi "hukum TUN" pada umumnya sampai sekarang belum ada kata sepakat antara para cendekiawan. Dalam setiap literatur mengenai hukum TUN yang ditemukan adalah pembahasan hukum mengenai pelaksanaan urusan pemerintah (administrasi) yang dilaksanakan oleh pemerintah, karena itu hukum TUN ini mencakup peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemerintahan, sehingga sering juga kita jumpai nama seperti hukum tata pemerintahan, *administrative law*, *droit administrative*, *Verwaltungsrecht*.

Sedangkan Hukum Tata Usaha Negara dapat dipahami dari dua sisi yaitu formal dan material, seperti halnya dalam suasana hukum perdata maupun hukum pidana, maka dalam suasana hukum TUN ini juga ada perbedaan antara norma-normanya yang bersifat hukum material yang kita sebut dengan hukum TUN formal. Norma hukum TUN material di sini kita gunakan sebagai lawan pengertian dari hukum TUN dalam arti formal yang merupakan bidang hukum mengenai persoalan kompetensi, kemudian juga persoalan-persoalan yang harus dipecahkan lebih dahulu oleh para hakim TUN sebelum mereka melakukan penilaian mengenai sah tidaknya keputusan TUN yang disengketakan. Jadi singkatnya, mengenai

persoalan-persoalan *ontvankelijkheid* dan hukum acara atau prosedur, sedang hukum TUN material dalam hal ini dapat kita gambarkan sebagai norma-norma hukum yang sangat perlu diperhatikan oleh para Badan atau Jabatan TUN di dalam hubungannya dengan warga masyarakat pada waktu melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya. Norma-norma hukum TUN material itu terdapat baik dalam suasana hukum tertulis maupun yang tidak tertulis. Suatu peraturan perundang-undangan itu hanya dapat kita katakan sebagai bersifat material apabila dari peraturan demikian itu dapat (mungkin dalam hubungannya dengan peraturan lain) disimpulkan tentang adanya apa yang wajib atau apa yang boleh atau apa yang justru dilarang dilakukan (termasuk perbuatan suatu keputusan TUN) oleh para Badan atau Jabatan TUN.

PERMASALAHAN

Permasalahan atau isu hukum yang akan menjadi kajian atau pembahasan dalam penulisan ini adalah :

1. Kompetensi Peradilan Umum dalam menyelesaikan gugatan dalam perkara perbuatan melanggar hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) setelah berlakunya UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004;
2. Penanganan Sengketa Tata Usaha Negara yang tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara oleh Pengadilan Umum.

KONSEP DAN DASAR HUKUM SENGKETA TUN YANG TIDAK TERMASUK KTUN.

Menelaah Konsep dan Dasar Hukum Sengketa TUN yang Tidak Termasuk KTUN menyangkut 3 pokok bahasan, *Pertama* Sengketa TUN yang Tidak Termasuk KTUN menjadi kompetensi PU; *Kedua* Sengketa TUN yang dikecualikan menjadi kompetensi PU; dan *Ketiga* sengketa KTUN yang menjadi kompetensi PTUN.

a. Sengketa TUN yang Tidak Termasuk KTUN oleh PU.

Membahas masalah sengketa TUN yang tidak termasuk KTUN meliputi dua hal, yaitu: *Tindakan Penguasa; dan hal-hal yang melandasi berupa putusan-putusan sebagai dasar hukumnya.*


1. Tindakan Penguasa.

Sebagai penguasa dapat melakukan berbagai tindakan baik tindakan nyata (*feitelijkhandelingen*) maupun tindakan hukum (*rechtshandelingen*). Tindakan nyata adalah tindakan yang tidak ada relevansinya dengan hukum dan oleh karenanya tidak menimbulkan akibat-akibat hukum, sedangkan tindakan hukum, yaitu tindakan-tindakan yang berdasarkan hal-hal yang sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu, tindakan hukum adalah

tindakan yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban (H.D. Van Wijk en Willem Konijnenbelt, 1988:1; Philipus M. Hadjon dkk., 1994:27).

Tindakan hukum TUN terdiri dari 2 macam, yaitu : tindakan hukum TUN yang berdasarkan hukum perdata (*hukum privat*) dan tindakan hukum TUN berdasarkan *hukum publik*, tindakan yang demikian disebut ketetapan atau keputusan (*Beschikking*), untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Skema di bawah ini : (P. de Haan dkk., 1986:30; Philipus M. Hadjon dkk., 1994:27-28)

SKEMA TINDAKAN HUKUM PENGUASA



Dari Skema di atas dapat diuraikan sebagai berikut: Tindakan Penguasa (*Bestuurshandelingen*) terdiri dari 2 macam yaitu : Tindakan nyata (*Feitelijkhandelingen*) dan Tindakan hukum (*Rechtshandelingen*); Tindakan Hukum terdiri dari 2 macam yaitu: Tindakan Hukum Perdata (*Privaatrechtelijke Rechtshandelingen*) dan Tindakan Hukum Publik (*Publiekrechtelijke Rechtshandelingen*); Tindakan Hukum Publik dibagi 2 macam yaitu: Tindakan Hukum Publik beberapa

pihak (*Meerzijdige Publiekrechtelijke Rechtshandelingen*) dan Tindakan Hukum Publik sepihak (*Eenzijdige Publiekrechtelijke Rechtshandelingen*) Tindakan Hukum Publik sepihak dibagi 2 yaitu: Keputusan untuk umum (*Besluiten van Algemene Strikking*) dan Keputusan bersifat konkrit dan individual (*Beshikkingen*). dengan wilayah hukum TUN yaitu Tindakan Hukum Publik.

2. Landasan Sengketa TUN yang Tidak Termasuk KTUN dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) oleh PU.

Pada bagian ini diuraikan dan dianalisis beberapa putusan MARI sebagai landasan memutus sengketa TUN yang Tidak Termasuk KTUN oleh PU antara lain sebagai berikut (Samson H.D. Tjeenk Willink B.V.,1984:5;Ridwan,2002:93):

1. Putusan No. 11/PK/TUN/1994, tentang “*Surat Perintah Pengosongan*”;
2. Putusan No. 47/K/TUN/1997, tentang “*Pelelangan*”;
3. Putusan No. 55/K/TUN/1992, tentang “*Izin Mendirikan Bangunan*”; dan
4. Putusan No. 144/K/TUN/1998, tentang “*Surat Perintah Bongkar*”.

Menelaah putusan-putusan MARI mengenai landasan sengketa TUN yang tidak termasuk KTUN oleh Peradilan Umum dapat dikaji dan dianalisa dari beberapa putusan di atas sebagai berikut : **Putusan No. 11/PK/TUN/1994** - tentang “*Surat Perintah Pengosongan*”; berdasarkan fakta yang ada keputusan *in litis* (keputusan yang menjadi objek sengketa) adalah dalam bentuk tertulis oleh karena itu unsur tertulis telah terpenuhi,

sehingga dapat disimpulkan bahwa objek gugatan di atas masuk wilayah hukum TUN yang bukan merupakan KTUN. MARI berpendapat, bahwa (*in casu* : Setelah berakhirnya pemberian hak Guna Penuh Termohon PK tidak mengadakan perjanjian sewa - menyewa, tidak bayar sewa, tidak mematuhi syarat-syarat penyewa, meskipun telah diperingatkan tiga kali, dengan demikian tindakan tersebut dikualifikasikan sebagai penyewa tanpa hal yang masuk wilayah hukum perdata), sehingga yang berwenang mengadili adalah peradilan umum. Kemudian **putusan No. 47/K/TUN/1997** - tentang “*Pelelangan*”, MARI berpendapat, bahwa (*in casu* : Risalah lelang bukan merupakan Keputusan Badan atau Pejabat TUN, melainkan merupakan Berita acara hasil penjualan barang, sebab tidak ada unsur “*beslissing*” atau penetapan maupun pernyataan kehendak dari pejabat kantor lelang), dengan demikian bukan merupakan KTUN, sehingga Peradilan Umum yang berwenang mengadili. Bilamana hal ini dikaitkan dengan **Putusan No. 55/K/TUN/1992**, tentang “*Izin Mendirikan Bangunan*”, MARI berpendapat, bahwa permohonan izin ditolak dengan pertimbangan, (sudah ada putusan yang menyatakan agar bangunan *a quo* dibongkar,

karena bangunan tanpa IMB, meskipun tanah dan bangunan telah diperjual-belikan kepada pihak ketiga atau orang lain dan pihak tersebut mengajukan IMB, tetap bangunan lama, menyalahi aturan). Dari fakta di atas dapat disimpulkan bahwa masalah permohonan izin merupakan TUN, namun persoalan yang sebenarnya adalah pembongkaran bangunan tanpa IMB. Pembongkaran tanpa surat izin merupakan perbuatan melanggar hukum, dengan demikian Peradilan Umum yang berwenang mengadili. Perkara lain yang perlu mendapatkan perhatian untuk dikaji dan dianalisa yaitu **Putusan No. 144/K/TUN/1998**, tentang "*Surat Perintah Bongkar*", MARI berpendapat, bahwa salah satu unsur KTUN belum terpenuhi, yaitu unsur final, karena instansi bawahan yang menerima perintah atasan, sepatutnya menerbitkan KTUN terlebih dahulu sebelum melakukan pembokaran. Pembokaran tanpa KTUN = tindakan factual - maka bukan wewenang PTUN melainkan wewenang Pengadilan Negeri atas dasar perbuatan melanggar hukum. Dari ke empat (4) putusan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut : *Pertama*, bahwa objek gugatan sudah memenuhi persyaratan TUN yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1, yaitu administrasi Negara yang

melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, baik di pusat, maupun di daerah; *Kedua*, bahwa objek gugatan tersebut bukan merupakan KTUN; *Ketiga*, persoalan yang disengketakan merupakan masalah perdata; *Keempat*, dilihat dari fakta hukumnya sengketa itu menjadi wewenang PU. Dari keempat unsur tersebut tidak seluruhnya digunakan secara bersama-sama dan konsisten, tetapi bisa digunakan perkasuistis.

b. Sengketa TUN yang Merupakan KTUN Menjadi Kewenangan PTUN.

Pasal 47 UU PTUN menyebutkan: Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Dengan rumusan demikian, pengertian KTUN mengandung elemen-elemen tertentu sebagai kepastian untuk menentukan bahwa keputusan organ pemerintah itu sebagai KTUN yang menjadi kompetensi absolute Peradilan Administrasi menurut UU PTUN. Dalam kepustakaan, elemen-elemen termaksud tidaklah terangkum seragam seperti terpapar berikut:

- a. penetapan tertulis;
- b. oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

- c. tindakan Hukum Tata Usaha Negara;
- d. konkret individual;
- e. final;
- f. akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Pandangan tersebut, sesuai dengan totalitas "materi muatan" UU PTUN, yakni: penetapan tertulis, oleh badan atau pejabat TUN, berisi tindakan hukum TUN (administrasi), bersifat konkret-individual, final, dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Adapun yang menjadi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara, dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 UU PTUN, digariskan: tindakan hukum TUN adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat TUN yang bersumber pada suatu ketentuan hukum TUN. Sedasar dengan maksud makna Hukum TUN tersebut adalah Hukum Administrasi, dan hukum administrasi adalah hukum publik, maka tindakan hukum TUN merupakan tindakan hukum publik. Dengan demikian, sengketa TUN yang merupakan kompetensi absolute Peradilan Administrasi menurut UU PTUN, sesungguhnya adalah suatu sengketa hukum publik, yakni hukum administrasi, karena terjadinya sengketa itu menyangkut pelaksanaan dari suatu wewenang pemerintahan menurut hukum

publik yang dilaksanakan oleh badan atau pejabat TUN, berarti yang disengketakan di Peradilan Administrasi itu adalah pelaksanaan wewenang urusan pemerintahan yang dilakukan oleh badan atau pejabat TUN yang berupa tindakan pemerintahan menurut hukum publik (hukum administrasi). Tegasnya, sengketa TUN itu berkenaan dengan penggunaan wewenang pemerintahan oleh "*bestuursorganen*". Sehubungan dengan hal ini, kesulitan yang timbul adalah dalam menentukan kriteria yang digunakan untuk mengkualifikasi suatu tindakan badan atau pejabat TUN sebagai tindakan hukum TUN (administrasi). Arti tindakan hukum TUN tidaklah sama dengan tindakan badan atau pejabat TUN, karena tidak setiap tindakan badan atau pejabat TUN adalah tindakan hukum TUN. Yuridis-teoritis, tindakan hukum TUN yang digariskan penjelasan Pasal 1 angka 3 UU PTUN itu termasuk dalam jajaran tindakan hukum publik yang sifatnya sepihak dan diarahkan kepada sasaran yang individual. Dari sifatnya sebagai tindakan hukum publik, perlu dipahami perbedaan antara tindakan hukum publik dengan tindakan hukum privat, menarik garis pembeda antara tindakan pemerintah yang berdasar hukum publik dengan "*bestuurhandeling*" yang berdasar hukum

privat dilakukan dengan menggunakan kriterium dasar untuk melakukan tindakan hukum. Bagi pemerintah dasar untuk melakukan tindakan hukum publik adalah adanya kewenangan yang berkaitan dengan jabatan. Dasar untuk melakukan tindakan hukum privat ialah adanya kecakapan bertindak (*bekwaamheid*) dari subyek hukum (orang atau badan hukum). Dengan perbedaan demikian, tanggungjawab sehubungan dengan suatu tindakan hukum publik ada pada pejabat (*ambtsdrager*), sedangkan tanggungjawab sehubungan dengan suatu tindakan hukum privat ada pada badan hukum publik. Jadi gugatan dalam sengketa TUN ditujukan kepada badan atau pejabat TUN yang mengeluarkan KTUN, sedangkan dalam gugatan perdata ditujukan kepada pemerintah sebagai badan hukum publik. Oleh karena itu, secara tematik fungsi utama Peradilan administrasi menurut UU PTUN adalah menyelesaikan sengketa di bidang hukum publik (hukum administrasi) bukan di bidang hukum privat, yaitu menyelesaikan sengketa yang timbul antara warga masyarakat dengan pemerintah, dalam hal ini badan atau pejabat TUN, yang ditimbulkan oleh adanya KTUN.

c. Sengketa KTUN yang Dikecualikan dan Masuk Kompetensi PU.

Untuk mempermudah pendalaman dan memperluas wawasan agar mendapatkan gambaran yang luas di bawah ini dianalisa beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan dan masuk kompetensi Peradilan Umum sebagai berikut:

1. Sengketa KTUN yang Merupakan Perbuatan Hukum Perdata.

Pasal 2 ayat 1 UU No. 9 Tahun 2004 tersebut menimbulkan orang bertanya dan tidak salah kalau dipertanyakan, mengapa perlu adanya pengecualian tersebut. Bukankah sudah jelas, bahwa keputusan TUN menurut hukum perdata tentu tidak mungkin sama dengan keputusan TUN yang merupakan keputusan dalam susunan hukum publik. Ternyata masalahnya tidaklah sedangkal pertanyaan tersebut. Benar, bahwa Penetapan Tertulis merupakan tindakan hukum yang dikeluarkan oleh Badan atau Jabatan TUN berdasarkan wewenangnya menurut hukum publik. Disamping itu, badan-badan hukum publik (*openbaar lichamen*) yang juga berstatus sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) perdata dan yang dalam

kedudukannya tersebut dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum perdata juga merupakan induk bagi para Badan atau Jabata TUN yang bersangkutan. Sebagai badan hukum perdata, mereka dapat melakukan jual-beli, sewa-menyewa, mengadakan perjanjian borongan dan sebagainya serta dalam hal-hal demikian itu ia tunduk kepada hukum perdata dan masuk dalam kompetensi Hakim Perdata. Tetapi semua perbuatan hukum perdata itu selalu didahului oleh suatu keputusan yang dilakukan oleh para Badan dan Jabatan TUN yang bersangkutan berdasarkan wewenang menurut hukum publik, dengan sendirinya lalu timbul persoalan-persoalan hukum yang harus berlaku, hukum perdata, atau Hukum Tata Usaha Negara . *Pertama*, adalah sulit untuk menentukan kapan suatu perbuatan itu merupakan perbuatan hukum perdata dan mana yang harus dianggap sebagai perbuatan hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Publik. Sebagai ilustrasi, Jabatan TUN mengadakan perjanjian dengan pihak swasta mengenai bagaimana ia akan melaksanakan suatu wewenangnya menurut hukum publik. Misalnya pemilik gedung bertingkat pada

waktu membangun diberi pembebasan dari kewajiban umum yang berlaku, yaitu tiap kali orang akan membangun gedung bertingkat, pembangunannya sekaligus juga harus membangun tempat parkir sebagaimana ditetapkan dalam suatu Perda. Dia dapat pembebasan dari kewajiban itu asal ia menyetor sejumlah uang kepada kas parkir umum Daerah sebagai gantinya. *Kedua*, sampai sekarang masih sulit untuk menentukan suatu ukuran kapan dan dalam hal-hal apa saja Badan atau Jabatan TUN itu harus menggunakan jalur hukum publik dan kapan ia boleh menempuh jalan yang dibuka oleh hukum perdata. *Ketiga*, yaitu untuk perbuatan-perbuatan *material* yang dilakukan oleh Badan atau jabatan TUN itu tidak tentu masuk dalam suasana hukum perdata atau hukum publik. Hal itu sulit untuk menentukannya, karena dua macam suasana hukum itu saling tumbuh. Kalau pemerintah tidak menepati perjanjian yang telah diadakannya, apakah itu merupakan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) atau melanggar salah satu azas dari azas-azas umum pemerintahan yang baik yaitu azas kepercayaan. Kalau pada suatu saat karena ada perubahan

kebijaksanaan atau karena adanya perubahan keadaan dalam masyarakat pemerintah itu tidak lagi merasa terikat kepada suatu perjanjian yang telah ia adakan. Apakah hal itu dapat dikatakan sebagai penerapan suatu ajaran dalam hukum TUN, di mana suatu tindakan hukum TUN itu pada dasarnya dapat dicabut atukah harus dianggap sebagai pelanggaran terhadap azas itiked baik (*goede trouw*).

Sebagai ilustrasi dapat dipaparkan beberapa putusan sengketa TUN yang termasuk KTUN oleh Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut: Putusan No. 314K/TUN/1996 tanggal 29 Juli 1998, kaidah hukumnya, bahwa “pembeli tanah lelang Eksekusi Pengadilan yang dilaksanakan oleh Kantor Lelang Negara harus mendapat perlindungan hukum, karena itu penguasaan sertifikat atas tanah tersebut oleh Pemerintah Daerah adalah tidak sah dan Sertifikat Hak Miliknya harus dinyatakan batal demi hukum” (F.A.M. Stroink, en J.G Steenbeek, Samson H.D. Tjeenk Alphen aan den Rijn, 1987:26; H. Boerhanoeddin Soetan Batoech, 1991: 163; Sjachran Basah, 1992: 5). Putusan No. 318K/TUN/2000 tanggal

19 Maret 2002, kaidah hukumnya, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997, Kepala Kantor Pertanahan tidak boleh melakukan pendaftaran peralihan hak, jika tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan (Van Galen en Van Maarseveen, 47; Philipus M. Hadjon dkk.1994: 538). Putusan No. 98K/TUN/1998 tanggal 8 Februari 2000, kaidah hukumnya, bahwa tanah yang berasal dari Hak Barat (*Eigendom*) telah kembali kepada Negara, maka lurah dan camat tidak berwenang untuk mengeluarkan Surat Keterangan tentang Status Kepemilikan atas tanah tersebut (Van Galen en Van Maarseveen, 47; Philipus M. Hadjon dkk.1994:49). Dari beberapa putusan tersebut di atas dapat dikatakan bahwa putusan-putusan tersebut merupakan sengketa TUN yang Termasuk KTUN oleh Peradilan Tata usaha Negara .

2. Sengketa KTUN yang Merupakan Pengaturan yang Bersifat Umum.

Penjelasan Pasal 2 huruf b UU No. 9 Tahun 2004 menyebutkan: yang dimaksud dengan “pengaturan yang bersifat umum adalah pengaturan yang

memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang”.

Ada dua unsur yang dapat ditarik dari penjelasan pasal tersebut : *Pertama*, ketentuan tersebut menunjukkan secara jelas sengketa tata usaha negara yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Kewenangan dimaksud menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 yakni menyelesaikan wewenang tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara. *Kedua*, ketentuan tersebut menentukan bahwa sengketa tata usaha negara apa saja yang kemungkinan menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara apa saja yang kemungkinan menjadi kewenangan Peradilan Umum jikalau sengketa tata usaha Negara dimaksud menimbulkan kerugian. Kemungkinan sengketa-sengketa tata usaha negara yang dimaksud meliputi sengketa yang terjadi sehubungan dengan dikeluarkannya keputusan yang bersifat perdata, keputusan yang bersifat umum, keputusan

yang masih memerlukan persetujuan, sengketa tata usaha negara sehubungan tidak dilaksanakannya putusan tata usaha negara oleh badan atau pejabat tata usaha negara dan perbuatan materiil yang menimbulkan kerugian.

PENUTUP

- a. Berdasarkan penjelasan umum UU No. 9 Tahun 2004, sengketa TUN yang objeknya bukan KTUN menjadi kewenangan Peradilan umum. Tindakan pemerintah yang bukan KTUN berdasarkan kewenangan dibedakan atas: tindakan hukum TUN dan yang bukan tindakan TUN. Seyogyanya administrasi perkara di peradilan dalam lingkungan peradilan umum harus mengadministrasikan perkara-perkara yang termasuk tindakan hukum TUN sebagai sengketa TUN, namun karena kompetensi peradilan umum hanya meliputi perkara Perdata dan Pidana, maka semua sengketa TUN yang obyeknya bukan KTUN di administrasikan oleh peradilan dalam lingkungan peradilan umum sebagai perkara perdata.
- b. Penanganan sengketa TUN yang merupakan putusan TUN oleh peradilan umum melahirkan permasalahan, pertama dasar pengujian (*Toetsingsgronden*) di sisi lain tumpang tindih untuk kasus-kasus yang di satu sisi berkaitan dengan keputusan TUN dan di sisi lain berkaitan

dengan hak keperdataan. Misalnya pembatalan Sertifikat Tanah oleh PTUN tidak sekaligus pembatalan hak seseorang, sehingga harus diselesaikan oleh PU. Hal ini akan menyebabkan penyelesaian perkara terlalu lama, sehingga asas peradilan yang cepat, murah dan biaya ringan tidak akan tercapai, berarti melanggar asas-asas peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Attamimi, A. Hamid S., Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita 1-Pelita IV, (Disertasi), Universitas Indonesesia, 1990.
- Basah, Sjachran, Tiga Tulisan Tentang Hukum, Armico, Bandung, 1986.
- _____, Eksistensi dan Tolok Ukur Peradilan Administrasi, Alumni, Bandung, 1987.
- Bruggink, J.J.H., Rechtsreflecties, Alih Bahasa oleh Arief Sidhata, Refleksi tentang Hukum, Citra Aditya, Bandung, 1996.
- Eman Suparman, Fokusmedia, UU No. 9 Tahun 2004 tentang PTUN.
- F.A.M. Stroink, en J.G. Steenbeek, *Inleiding in het staats – en administratief recht*, tweede, herziene druk, Samson H.D. Tjeenk Alphen aan den Rijn, 1987 hal 26. Hal serupa juga ditemukan: N.E. Algra dan K. van Duyvendijk, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan J.C.T. Simorangkir, diedit, H. Boerhanoeddin Soetan Batoech, cetakan Kedua, Binacipta, Bandung 1991 hal 163; Sjachran Basah, *Hukum Acara Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Administrasi*, Cetakan Kedua, Rajawali Pers, Jakarta 1992 hal 5.
- H.D. van Wijk en Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken Van Administratief Recht*, Uitgeverij Lemma B.V. Culemborg, 1988, hal 1. dan vide Philipus M. Hadjon et al. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, 1994 hal 27.
- Indroharto, Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- Muchsan, Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara), PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- _____, Pelimpahan Tugas dan Wewenang Kepada Presiden Mandataris MPR dalam Rangka Penyuksesan dan Pengamanan Pembangunan, Yuridika, No.

4-5 Tahun VI, Juli-Agustus-September-
Oktober, 1991.

_____, Tentang Wewenang, dalam
Majalah Yuridika, Fakultas Hukum
Universitas Airlangga, Surabaya, Nomor 5
& 6 Tahun XII, 1997.

P. de Haan et al, "*Bestuursrechtin de Sociale
rechtsstaat*": *Deel 1 Ontwikkeling
Organisatie Instrumentarium*, Kluwer –
Devender 1986, hal 30 dan Philipus M.
Hadjon et al. *Pengantar Hukum
Administrasi Indonesia*, Gajah Mada
University Press, 1994 hal 27 - 28.

Sumber, *Algemene Bepalingen van Administratief
Rech Rapport van De Commissie Inzake
Algemene Bepalingen van Adminstratief
Recht*, Samsom H.D. Tjeenk Willink B.V.,
Alphen aan den Rijn, 1984 hal 5,
sebagaimana yang dikutip Ridwan, *Hukum
Administrasi Negara*, Yogyakarta UII
Press Indonesia 2002 hal 93.(Van Galen en
Van Maarseveen, 47; Philipus M. Hadjon
dkk.1994:

Ten Berge, J.B.J.M., *Bescherming tegewen de
Overheid*, Derde Druk, W.E.J. Tjenc Willink
Zwolle, Netherland Instituut voor Social en
Economish Recht NISER, 1995.

Van Galen en Van Maarseveen, hal 47, sebagaimana
dikutip oleh Philipus M. Hadjon et al.
*Pengantar Hukum Administrasi
Indonesia*, Gajah Mada University Press,
1994 hal 538.